

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang senantiasa mengajarkan kepada penganutnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharap rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah SWT, dan tidak mau berdoa kepada-Nya.¹

Aktivitas terpenting untuk mencapai segala kebutuhan hidup adalah dengan berusaha, ketika Islam sangat menekankan berusaha atau bekerja, lalu pekerjaan apakah yang paling utama ? Terhadap pertanyaan itu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa: "Pekerjaan yang paling utama menurut Nabi Muhammad SAW adalah Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik". Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut :

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ أَطْيَبٍ ؟ قَالَ
: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Sa'id bin Umair dari pamannya, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang

¹Rachmat Syafe'i, Al-Hadis (*Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*), Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 114.

dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.”
(HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi)

Bagi kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW adalah tuntunan sekaligus tauladan yang bermanfaat. Tidak hanya sebagai Nabi utusan Allah untuk menyebarkan agama Islam, Beliau juga dikenal sebagai pedagang yang terkenal dan sukses. Untuk mencapai kesuksesan tersebut Rasulullah mempunyai beberapa prinsip seperti menjadikan berdagang sebagai ibadah, memenuhi rukun jual beli, jujur dalam timbangan dan takaran, jujur mengenai barang yang ditawarkan, menghindari sumpah yang berlebihan, tidak mengajukan syarat bathil, lemah lembut terhadap pembeli, tidak menimbun barang dagangan, menghindari jual beli yang di larang.²

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum islam. Penyelesaian masalah kehidupan yang nyata. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai. Tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu artinya hilang keridhaanya, maka akad

²Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*, Malang : Toha Putra, 2007, hlm. 107.

tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Masalah jual beli, islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah, diungkapkan oleh para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat. Baik yang berkenaan pihak penjual dan pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai objek akad agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak. Islam memiliki batasan tertentu mengenai objek akad yang diperjualbelikan. Menurut Al-Muslih³ ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk; 1) produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/ kadarluasa dan menggunakan bahan yang baik, 2) produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal dan 3) dalam promosi tidak melakukan kebohongan. Oleh karena itu praktek jual beli harus dikerjakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Mengenai objek jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, merupakan hak milik penuh, objek jual beli dapat diserahkan, dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari qharar.

Syarat objek akad yang dihalalkan adalah karena *mal mutaqawwam* (bernilai menurut *syara*) serta bebas dari najis diantaranya berupa pakaian, aksesoris, tas dan kain. Syarat berikutnya adalah barang ada ketika akad berlangsung dan dapat diserahkan, syarat

³Al-Muslih, Abdullah & Shalah azh-shawal, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta : Daarul Haq, 2004), hlm 331-386.

ini sudah terpenuhi dimana pembeli mendapatkan harganya langsung saat berada di toko. Syarat selanjutnya adalah objek akad harus jelas dan dikenali para pihak sehingga barang harus jelas dari jenisnya dan tentu kualitasnya. Hal ini apabila tidak memperhatikan kualitas barang sehingga terdapat cacat kemudian tetap menjualnya maka hal ini diharamkan dan dinamakan *tadlis* dalam kualitas *tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴

Prinsip kejujuran sangat dijunjung tinggi dalam aktifitas perdagangan. Oleh karenanya islam melarang *gharar* dan *tadlis* dengan segala bentuknya. Menyembunyikan cacat barang dalam berdagang adalah bentuk pelanggaran terhadap kedua larangan ini. Terlihat bahwa transaksi jual beli yang tidak memperhatikan barang yang dijual terdapat cacat didalamnya kurang memenuhi prinsip mu'amalah, yang mana setiap proses jual beli harus ada kejelasan dan barang yang diperjualbelikan.

Strategi yang dilakukan oleh para pembisnis dalam memasarkan ataupun meningkatkan penjualan produknya tidak memperdulikan kualitas barang, seperti contohnya praktik cuci gudang. Promo cuci gudang, bertujuan untuk menghabiskan produk yang ada di gudang. Hal ini dilakukan untuk menutup akhir tahun atau pada saat penjualan mengalami penurunan. Pemberian diskon antara 50% sampai 70%

⁴Muhammadhafis, "*Tadlis*(penipuan)", <http://belajarekonomiislam.blogspot.com/2011/03/tadlis-penipuan.html>, diakses 26 Januari 20:58 wib

ditetapkan untuk produk-produk pada saat promo cuci gudang ini⁵, harga barang yang di cuci gudang tergantung dengan harga awal nya jika barang sebelum di cuci gudang sekitar Rp. 100,000,- maka akan di jual menjadi Rp. 50,000,- karena untuk menghabiskan stok gudang agar tidak menumpuk, jadi harga yang disesuaikan dengan harga awal.

Cuci gudang biasanya dilakukan setiap tahun oleh pusat perbelanjaan atau toko tertentu karena target omset dan pendapatan penjualan sudah tercapai, sehingga barang-barang dengan kualitas yang rendah dan sudah tidak *up to date* mereka menjualnya dengan potongan yang besar, biasanya mulai 5% sampai 50% bahkan 70% agar barang-barang yang sudah usang segera keluar dan tidak membebani stok gudang, akan tetapi konsumen harus hati-hati dan jeli dalam memilih barang kebutuhannya karena biasanya barang sudah lama, kualitas rendah dan sudah tidak *up to date* atau kadaluwarsa.⁶

Berkenaan dengan permasalahan di atas maka peneliti memilih objek penelitian yang dilakukan pada toko yhoopii, Toko yhoopi adalah toko yang melakukan praktek cuci untuk mempercepat penjualan barang terutama barang yang lebih lama, dengan pengharapan agar barang yang lama dan menumpuk di gudang bisa cepat terjual dan dapat di ganti dengan barang yang baru, adapun barang-barang yang biasa di pasarkan dengan cara praktik cuci gudangnya adalah berupa

⁵Risna maulina. *Promo lebaran strategi terbaik untuk menarik pelanggan* <https://www.jurnal.id/id/blog/promo-lebaran-strategi-terbaik-untuk-menarik-pelanggan/> (diakses 30 april 2019 pukul 15:19)

⁶Harun Santoso. “*Media islam rujukan*” <https://www.erasuslim.com/peradaban/ekonomi-islam/discount-pembohongan-publik-dan-konsumtivismen.htm> Diunduh Pada Hari Sabtu, 10 Januari 2019 Pukul 15.46 Wib.

baju muslim, baju atasan, dan sejenisnya, pemotongan harganya mulai dari 5% sampai dengan 70% dari harga Rp. 200.000,- menjadi Rp. 50.000,-. Dari hasil observasi di atas penulis ditemukan kualitas barang yang diperjual belikan barang yang dalam kondisi cacat dan juga berkualitas rendah. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik cuci gudang yang dilakukan toko yhoopii demi untuk meningkatkan omset penjualan, serta apakah konsep promosi cuci gudang yang dilakukan toko yhoopii sudah sesuai dengan konsep perdagangan jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang ber-judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK CUCI GUDANG PRODUK PERDAGANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek cuci gudang produk perdagangan di toko Yhoopii kota Palembang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek cuci gudang produk perdagangan di Yhoopii kota Palembang ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktek cuci gudang terhadap produk perdagangan di toko Yhoopii kota Palembang.
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek cuci gudang produk perdagangan pada toko Yhoopii kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan masalah praktek cuci gudang produk perdagangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis untuk masa yang akan datang.

b. Praktis

1. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan praktek cuci gudang produk perdagangan.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pedagang mengenai bagaimana cara penerapan strategi praktek cuci gudang yang berguna selain untuk meningkatkan omset penjualan juga sebagai strategi untuk mengosongkan barang di toko Yhoopii kota Palembang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada berbagai kalangan pedagang dalam melakukan praktik cuci gudang produk perdagangan agar dapat menerapkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil kajian literatur ditemukan beberapa penelitian yang sama dengan yang telaah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Telaah pustaka yang digunakan dalam studi ini diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Erry Fitrya Primadhany, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangka Raya) Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pada kenyataannya harga barang yang didiskon seringkali tidak benar-benar dipotong seperti yang terjadi di kebanyakan supermarket bahwa harga suatu produk dinaikkan terlebih dahulu baru diberlakukan diskon.⁷

Meriana, 2009 Universitas Islam Negeri Malang, dengan Judul "Hubungan sikap Konsumen pada Discount dengan Minat Membeli Produk Fashion pada Remaja Akhir (Studi Pada Mahasiswa Semester 1 UIN Malang Tahun 2008/2009)" Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Ada hubungan yang positif antara sikap pada diskon dengan minat membeli produk fashion pada konsumen remaja akhir di UIN Malang. Semakin positif sikap konsumen pada diskon maka semakin tinggi pula minat beli terhadap produk fashion tersebut.⁸

⁷ Erry Fitrya Primadhany, 2012 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangka Raya), lihat, http://etheses.uin-malang.ac.id/1447/10/08220028_Bab_6.pdf Hal. 9 Diunduh pada hari Sabtu, 10 Januari 2019 pukul 08.42 WIB

⁸ Mariana, 2009 Universitas Islam Negeri Malang, Dengan Judul "Hubungan Sikap Konsumen Pada Discount Dengan Minat Membeli Produk Fashion Pada Remaja Akhir (Studi Pada Mahasiswa Semester 1 Uin Malang Tahun2008/2009)", Lihat, Http://Etheses.Uinmalang.Ac.Id/1447/10/08220028_

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Yuniati Asmaniah pada tahun 2007. Universitas Islam Negeri Malang, dengan Judul “Bauran Promosi dalam Perspektif Islam”. Dalam penelitian ini, Yuniarti menekankan konsep bauran dalam perspektif Islam yang pada dasarnya bauran promosi harus dilakukan sesuai dengan etika keislaman yaitu menghindari perbuatan penipuan, mengingkari janji, menghindari iklan porno (ilusi ketidaksenonohan) serta publikasi yang menghalalkan segala cara. Islam menganjurkan agar berpromosi tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi tentang produk yang dipromosikan, intinya produsen harus jujur dalam menyampaikan apapun tentang produknya.⁹

Beberapa penelitian tersebut belum memperlihatkan secara khusus kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus terhadap strategi pemasaran. Sementara penelaahan melalui kajian budaya hukum cuci gudang dan hukum ekonomi Syari’ah belum dibahas seperti dalam bahasan studi ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris menggunakan pendekatan *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau

Bab_6.Pdf Hal. 10 Diunduh Pada Hari Sabtu, 10 Januari 2019 Pukul 15.46 Wib.

⁹ Yuniarti Asmaniah, 2007 Universitas Islam Negeri Malang, dengan Judul “Bauranpromosidalam perspektifIslam”, lihat, http://etheses.uinmalang.ac.id/1447/10/08220028_Bab_6.pdf Hal. 10 Diunduh pada hari Sabtu, 10 Januari 2019 pukul 11.45 WIB.

peristiwa tersebut¹⁰. Maksudnya dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari praktek cuci gudang di jalan kapten marzuki. Sehingga dalam hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan praktik cuci gudang produk usaha di toko Yhoopii kota Palembang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara dengan 5 orang, melalui 1 pemilik toko, 2 karyawan toko dan 2 konsumen toko, observasi di lakukan pada toko Yhoopii dalam bentuk dokumen tidak resmi maupun bentuk laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹ Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku-buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan budaya hukum cuci gudang dalam produk usaha yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), Hlm.328.

¹¹ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm. 106.

¹² Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 107.

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹³

Teknik wawancara menggunakan Snowball sampling adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi.

Metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa karyawan, dan pemilik toko Yhoopii.

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini berupa pengambilan gambar untuk bukti atas terjadinya praktek cuci gudang yang telah di lakukan oleh pedagang toko yhoopii kota Palembang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

¹³ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP,2013), Hlm. 133.

orang lain.¹⁴ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTIVITAS PADA DUNIA PERDAGANGAN. Dasar teori pada penelitian ini mengenai pengertian cuci gudang, strategi praktek cuci gudang, pengertian produk perdagangan, rukun dan syarat jual beli, hukum cuci gudang dan transaksi terlarang.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN MENGENAI LOKASI. Deskripsi mengenai lokasi penelitian, sejarah toko yhoopii, produk, visi dan misi, struktur organisasi kepemilikan,

BAB IV PRAKTEK CUCI GUDANG DI TOKO YHOOPII DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Dalam pembahasan ini mengenai praktek cuci gudang, dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek cuci gudang.

¹⁴Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2010, h. 82

¹⁵M.Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012, h. 245.

Bab V PENUTUP. Berisi kesimpulan dan saran penulis yang dianggap perlu untuk diperhatikan.